# PUTUSAN

Nomor: 52/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

# **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- S BINTI T umur 64 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal -------,
   Kecamatan------, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat VI,
   sekarang Turut Terbanding V;
- M BIN A , umur 36 tahun,pekerjaan ---, tempat tinggal Gampong
   ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat
   I sekarang Turut Terbanding V ;
- 7. A BIN M , umur 45 tahun, pekerjaan-----, tempat tinggal -----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding VII ;
- 8. M BIN M , umur 50 tahun,pekerjaan ---, tempat tinggal Gampong ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding VIII ;
- T , umur 60 tahun, pekerjaan ---,tempat tinggal Gampong ---,
   Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat IV
   sekarang Turut Terbanding IX ;
- 10. A , umur 60 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal Gampong -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding X ;
- 11. K BIN S , umur 55 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding XI ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;------

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 63 /Pdt.G/2007/MSy-Lsk. tanggal 12

Ma	aret 20	108 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1429 H. yang
an	narnya	berbunyi sebagai berikut :
DΑ	LAM K	ONPENSI ;
1.	Meng	abulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2.	Mene	tapkan T Bin I telah meninggal dunia dalam tahun 1992 dengan
	menir	nggalkan ahli warisnya sebagai berikut ;
	S Bin	ti T (selaku isteri) ;
	M Bin	T (selaku anak laki-laki kandung);
	F Bin	ti T (selaku anak perempuan kandung) ;
	Y Bin	ti T (selaku anak perempuan kandung) ;
3.	Mene	tapkan F Binti T telah meninggal dunia dalam tahun 1993 dengan
	menir	nggalkan ahli warisnya sebagai berikut :
	A. R	Bin A (selaku suami);
	F Bin	A. R (selaku anak laki-laki kandung);
	N Bi	nti A (selaku anak perempuan kandung);
	N Bin	nti A (selaku anak perempuan kandung) ;
4.	Mene	tapkan harta asal alm. T Bin I adalah sebagai
	beriku	ıt:
	4.1.	Dua jalur tanah kebun dan sawah terletak di dusun, Kecamatan
		, dengan ukuran dan batasnya kl. sebagai berikut :
		Utara dengan tanah, 33 dan 214, dan diantara kebun 114
		meter;
		Timur dengan tanah 72 dan 42 meter, dengan tanah46 meter ;
		Selatan dengan 246,50 meter dan diantara kebun114 meter ;
		Barat dengan tanah 117 dan sawah 5 meter;
	4.2.	Dua jalur tanah kebun dan sawah terletak di Dusun, Kecamatan
		dengan ukuran dan batasnya kl. sebagai berikut :

```
Utara dengan tanah kebun ---- (objek B5) 25,10dan 16 meter dan
        sawah ---- 10dan 20, 80 meter ;
        Timur dengan tanah sawah --- 71,10 meter, sawah -- 135 meter, dan
        kebun Maryam 24,50 meter;
        Selatan dengan tanah sawah ---- 64,50 meter;
        Barat dengan kebun ---- (objek B6) 57.40 meter, sawah -----, 181,40
        meter dan sawah ---- (objek B5) 24,50 meter;
  4.3.
        Satu jalur / 3petak tanah kebun dan sawah terletak di dusun----,
        Kecamatan ---, dengan ukuran dan batasnya sebagai berikut : ------
        Utara dengan tanah sawah -- 211,70 meter;
        Timur dengan tanah sawah----- 55,50 meter;
        Selatan dengan tanah sawah ----- 211,70 meter;
        Barat dengan tanah sawah ----55,50 meter ;
5. Menetapkan harta seharkat alm.T Bin I dengan S binti T adalah sebagai
   berikut:-----
        Satu jalur tanah sawah terletak di Dusun ----, Kecamatan ---,
  5.1.
        Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai
        berikut ; -----
        Utara dengan batas tanah sawah -----, 359 meter;
        Timur dengan tanah sawah -----, 32,30 meter;
        Selatan dengan tanah sawah ----- 359 meter;
        Barat dengan tanah sawah ----- 35,30 meter ;
  5.2.
        Dua petak tanah sawah terletak di Dusun -----, Kecamatan
        -----, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukurannya
        sebagai berikut: ------
        Utara dengan tanah sawah -----, 116,20 meter;
        Timur dengan tanah sawah -----,50,70 meter;
        Selatan dengan tanah sawah -----, 110,80 meter;
```

	Barat dengan tanah 50,70 meter ;
5.3.	Dua petak tanah sawah terletak di Dusun, Kecamatan,
	Kabupaten Aceh Utara, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut : -
	Utara dengan tanah sawah, 39,20 meter sawah, 32.40 meter ;
	Timur dengan tanah sawah, 83,30 meter dan sawah, 53,30
	meter;
	Selatan dengan tanah sawah, 39 meter ;
	Barat dedngan tanah, 76,30 meter dan, 71,40;
5.4.	Dua petak tanah sawah terletak di Dusun, Kecamatan -,
	Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukurannya sebagai
	berikut :
	Utara dengan tanah sawah, 90 meter ;
	Timur dengan tanah sawah, 53,10 meter;
	Selatan dengan tanah sawah, 90 meter ;
	Barat dengan tanah sawah, 53,80 meter ;
5.5.	Satu jalur tanah kebun dan sawah terletak di Dusun,
	Kecamatan, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan
	ukuran sebagai berikut :
	Utara dengan tanah;
	Timur dengan tanah60 meter ;
	Selatan dengan (objek gugatan A.2), 51 meter;
	Barat dengan tanah, 112,50 meter;
5.6.	Satu petak tanah kebun terletak di Dusun, Kecamatan,
	Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai
	berikut:
	Utara dengan tanah sawahi, 25,30 meter ;
	Timur dengan tanah kebun (objek A.2), 57,40 meter ;
	Selatan dengan tanah sawah, 29,50 meter :

	Barat dengan tanah sawah, 66 meter ;
5.7.	Satu petak tanah kebun/pekarangan terletak di Dusun, Kecamatan
	Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukurannya sebagai
	berikut:
	Utara dengan tanah, 27,50 meter ;
	Timur dengan tanah kebun, 31 meter;
	Selatan dengan, 26, 20 meter ;
	Barat dengan, 31,40 meter ;
5.8.	Dua kedai pintu bersama tanahnya dan tanah kebun,
	Kecamatan, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas dan
	ukurannya sebagai berikut :
	Utara dengan, 9,90 meter ;
	Timur dengan ;
	Selatan dengan, 7 meter ;
	Barat dengan55,10 meter ;
5.9.	Satu petak tanah kebun di Gampong, Kecamatan, Kabupaten
	Aceh Utara, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :
	Utara dengan, 36,90 meter ;
	Timur dengan, 130 meter ;
	Selatan dengan, 95,70 meter ;
	Barat dengan, 112 meter ;
Mene	tapkan ½ (separoh) bagian dari harta nomor 5.1 s/d 5.9 diatas adalah

- Menetapkan ½ (separoh) bagian dari harta nomor 5.1 s/d 5.9 diatas adalah harta bersama milik S binti T (Tergugat VI);
- 7. Menetapkan ½ (separoh) bahagian dari harta nomor 5.1 s/d 5.9 diatas adalah warisan dari harta bersama alm. T Bin I yang dapat difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak ;

- 8. Menetapkan bahagian serta penyerahan kepada ahli waris alm.T bin I terhadap harta di point 4.1, 4.2, 4.3, dan poin 7 diatas adalah sebagai berikut :
  - 8.1. S binti A (isteri) mendapat 64/512 harta poin 4 dan poin 7;
  - 8.2. M bin T (ak.lk) mendapat 224/512 harta poin 4 dan poin 7;
  - 8.3. Y binti T (ak.pr) mendapat 112/512 harta poin 4 dan poin 7;
  - 8.4. F binti T (ak.Pr) mendapat 112/512 bahagian harta warisan yang diterima oleh ahli warisnya sebagai berikut :
    - 8.4.1. A bin A (suami F binti T ) mendapat 28/512 harta poin 4 dan poin 7;
    - 8.4.2. F bin A. (anak laki-laki kandung F binti T ) mendapat 42/512 harta poin 4 dan poin 7;
    - 8.4.3. N binti A (anak perempuan kandung F binti T ) mendapat 21/512 harta poin 4 dan poin 7;
    - 8.4.4. N binti A (anak perempuan kandung F binti T ) mendapat 21/512 harta poin 4 dan poin 7;
- 9. Menghukum pihak-pihak yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan yang menjadi hak ahli waris alm. T bin I dan hak ahli waris F binti T kepada yang berhak dalam keadaan utuh, kosongan tidak tersangkut pihak lainnya sesuai bunyi putusan ini ;
- 10. Menetapkan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap objek-objek perkara tersebut adalah sah dan berharga;
- 11. Memerintahkan pihak-pihak untuk membagi warisan alm. T bin I dalam bentuk natura dan atau bila perlu dengan jalan pelelangan negara ; -
- 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp. 3.006.000,- (tiga juta enam ribu rupiah);
- 13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dan mengambil alih menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TergugatI/Pembanding adalah yang dikalahkan, makapatut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. ------

### **MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding; --------------

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1429 H. oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ali Usdman Nya' Qadli dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

## **HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS** 

dto

dto

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.

dto

#### DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM

## **PANITERA PENGGANTI**

dto

AZHAR A, SM.HK.

## Perincian biaya banding:

Biaya Meterai Rp 6.000, Biaya Peroses Rp. 20.000, J u m l a h Rp. 26.000,-

----- ( dua puluh enam ribu rupiah )-----

# Untuk salinan yang sama bunyinya : Banda Aceh, 17 Juni 2008

# PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

# **DRS. SYAFRUDDIN**